


## Sejarah Kawasan Taman Hutan Raya Banten

Kawasan Tahura Banten termasuk dalam kawasan hutan Gunung Aseupan dan merupakan hasil perubahan fungsi kawasan hutan dari fungsi hutan produksi (kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian Carita) dan kawasan Taman Wisata Alam Carita. Adapun alur Sejarah Kawasan dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2 dibawah ini.



Gambar 1 Rangkaian Sejarah Kawasan Tahura Banten

### a. Taman Wisata Alam

Komplek Gunung Aseupan dikukuhkan sebagai kawasan hutan pada bulan Agustus 1915 oleh Gubernur Hindia Belanda yang didalamnya terdapat Taman Wisata Alam Carita. Pada Tahun 1938, kawasan hutan Banten ditunjuk sebagai *Recreatie bos* seluas 94,50 Ha yang didalamnya terdapat hutan alam, hutan tanaman serta tanah kosong. Pada Tahun 1939, dibangun Pesanggrahan dengan bangunan semi permanen seluas 224 m<sup>2</sup>. Pada Tahun 1955 sebagian hutan rekreasi seluas 50 Ha dipinjamkaikan kepada Balai Penyelidikan Kehutanan Bogor untuk kebun percobaan tanaman kayu.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/Um/7/1978 tanggal 15 Juli 1978 tentang penunjukan sebagian kompleks Gunung Aseupan seluas ± 95 Ha yang terletak di Daerah Tingkat II Pandeglang, Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai Taman Wisata. Taman Wisata Alam tersebut selanjutnya diberi nama Taman Wisata Alam Carita. Sebagai

Taman Wisata Alam yang mempunyai fungsi sebagai kawasan konservasi yang mempunyai fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor 42/Kpts/DJ-VI/1995 tanggal 27 Maret 1995 telah ditunjuk Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Carita seluas  $\pm 30$  (tiga puluh) Ha yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

b. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Hutan Penelitian Carita

KHDTK Penelitian Carita ditetapkan statusnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 290/Kpts-II/2003 tanggal 26 Agustus 2003 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 291/Kpts-II/2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Seluas  $\pm 3.000$  Ha yang terletak di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagai Hutan Penelitian Carita. Sebelum ditunjuk sebagai KHDTK Hutan Penelitian Carita, Pada Tahun 1937 P3HKA telah membangun kawasan tersebut sebagai Hutan Penelitian untuk tempat penelitian kayu hutan dengan jenis Dipterokarpa. Selanjutnya pada Tahun 1955, Hutan penelitian resmi dibangun dengan wilayah seluas  $\pm 10$  Ha. Pada tahun 1958 telah dilakukan penambahan tanaman seluas  $\pm 40$  Ha (Banten II) yang terletak di wilayah RPH Banten, BKPH Pandeglang, KPH Banten.

c. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

a. Periode Pengelolaan Perum Perhutani

Program PHBM yang diimplementasikan oleh Perum Perhutani pada wilayah RPH Carita, BKPH Pandeglang, KPH Banten adalah seluas 54,7%. Program PHBM pada RPH Carita ini dilatarbelakangi adanya tingkat ketergantungan masyarakat sekitar hutan yang tinggi terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan. program PHBM, sehingga masyarakat membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH).

Kegiatan PHBM pada areal Tahura Banten berlangsung di 6 (enam) desa, yaitu Desa Sukarame, Desa Jaya Mekar, Desa Cinoyong, Desa Kawoyang, Desa Sindang Laut dan Desa Sukanegara. Adapun kegiatan PHBM pada umumnya meliputi budidaya tanaman jagung, kacang tanah, cengkeh, melinjo, dan tanaman hortikultura seperti petai, mengkudu, pepaya, singkong, pisang dan durian.

Kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani sebelum ditunjuk menjadi KHDTK Hutan Penelitian Carita tahun 2003 di beberapa tempat sudah menjadi lokasi penelitian

pengembangan tanaman Meranti oleh ITTO dan kerjasama Fakultas Kehutanan UGM - ITTO - Perum Perhutani. Kegiatan pengembangan tanaman Meranti tersebut dilakukan dengan penanaman berbagai jenis prioritas *Dipterocarpa* melalui program pemuliaan, antara lain: *Konservasi Ex-Situ*, Arboretum, *Konservasi Psudo insitu*, Uji Keturunan (*Progeny*), Uji Tanaman dan Kebun Pangkas. Kegiatan penelitian tersebut dilakukan selama periode tahun 1999, 2001, dan 2002

b. Periode Pengelolaan Badan Litbang Kehutanan

Dengan adanya *penunjukan* kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap seluas  $\pm 3.000$  ha menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai Hutan Penelitian Carita melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 290/Kpts-II/2003 tanggal 26 Agustus 2003 dan *penggunaan* KHDTK di Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap seluas  $\pm 3.000$  ha sebagai Hutan Penelitian Carita yang menetapkan bahwa pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian Carita diserahkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Kegiatan penelitian di Hutan Penelitian Carita sebelum ditunjuk menjadi KHDTK sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1955 seluas 10 ha yang dilanjutkan pada tahun 1958 seluas 40 ha oleh Balai Penyelidikan Kehutanan Bogor. Kegiatan di era tahun 1955 itulah yang menjadi embrio kegiatan penelitian selanjutnya di wilayah Carita oleh Lembaga Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian lainnya. Berbagai kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan pada KHDTK Hutan Penelitian Carita meliputi : evaluasi hasil introduksi jenis pohon hutan, potensi penyerapan karbon oleh tanaman hutan, model pertumbuhan beberapa jenis pohon hutan, konservasi dan pembibitan jenis-jenis, pembungaan dan pembuahan jenis pohon hutan, hama penyakit beberapa jenis pohon hutan, kajian dan penerapan model agroforestry, aneka usaha kehutanan, budidaya dan rekayasa produksi Gaharu.

Secara administratif lokasi perluasan Taman Hutan Raya Banten, berada pada pemerintahan desa, berada di Desa Cinoyong dan Desa Kawoyang, Kecamatan Carita, Desa Citaman, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, serta di Desa Cibojong dan Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Taman Hutan Raya Banten yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3108/MenhutII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014.

Kawasan hutan produksi terbatas yang mengalami perubahan fungsi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat seluas 1.045.071 ha, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8097/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Banten, kawasan hutan yang diusulkan perubahan fungsi menjadi Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Kawasan yang mengalami perubahan fungsi Kawasan hutan produksi menjadi Taman Hutan Raya Banten termasuk kedalam wilayah kerja Perum Perhutani pada Petak 15, 18, 22, 50, 52, 53, RPH Carita, dan Petak 26, 28, RPH Mandalawangi, BKPH Pandeglang, KPH Banten, Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. sedangkan dari kelas perusahaan termasuk kedalam Kelas Perusahaan Mahoni, Bagian Hutan Carita, KPH Banten, Jangka Perusahaan 1 Januari 2014 s.d 31 Desember 2023.

Kawasan ini telah mendapat Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) lingkup Divisi Regional Jawa Barat dan Banten berdasarkan Sertifikat Nomor 039/EQC-PHPL/V/2016 ditetapkan di Bogor tanggal 11 Mei 2016 berlaku sampai dengan 10 Mei 2021, dengan predikat “Baik” sesuai dengan penilaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) PT. Equality Indonesia.

Sebagian kawasan hutan yang diusulkan perubahan fungsi telah dimanfaatkan oleh masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) antara masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan Perum Perhutani.



Gambar 2 rangkaian Sejarah Kawasan Taman Hutan Raya Banten

Kawasan perubahan fungsi hutan produksi terbatas menjadi taman hutan raya telah terbitkan melalui SK.813/MENLHK/SETJEN/PLA.1/8/2022 tanggal 3 agustus 2022 tentang perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan hutan produksi terbatas menjadi Taman Hutan Raya di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, Provinsi Banten seluas 875,61 Ha.